

Ketentuan Sertifikasi

Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi

Jakarta Feb 2024



<https://sertifikasi.postel.go.id>



@ditstandppi



AGENDA

1. Dasar Hukum
2. Ketentuan Sertifikasi
 - Jenis APTT
 - Jenis Pelaku Usaha
 - Acuan Regulasi Teknis & Lab Pengujian
 - Biaya
 - Kewajiban Pelaku Usaha
3. Proses Permohonan Melalui OSS





UU Nomor 6 Tahun 2023

Penetapan PERPU No 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

dan Peraturan Pemerintah terkait

Keterkaitan UU CK dengan UU Telekomunikasi

Asas UU CK No. 6/2023

Pasal 2:

UU CK diselenggarakan berdasarkan asas:

- 1) Pemerataan hak;
- 2) Kepastian hukum;
- 3) Kemudahan berusaha;
- 4) Kebersamaan, dan
- 5) Kemandirian.

Dengan tujuan antara lain untuk
**peningkatan ekosistem investasi dan
kegiatan berusaha**

Pasal 6:

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi:

- a. Penerapan perijinan berbasis risiko;
- b. Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
- c. Penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor;
- d. Penyederhanaan persyaratan investasi.

Pasal 26: Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor yang terdiri dari:

- a. Kelautan dan Perikanan;
- b. dst.. hingga huruf m
- n. **Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran**

Pasal 69: UU CK **mengubah, menghapus, menetapkan** pengaturan baru yang diatur dalam UU 36 / 1999 tentang Telekomunikasi

Pasal 71: Mengubah ketentuan Pasal 32 UU 36 / 1999

Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Setiap alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dan dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi standar teknis.

Mengubah ketentuan Pasal 45 UU 36 / 1999

Barang siapa melanggar ketentuan dikenakan sanksi administrasi berupa:

1. Peringatan tertulis
2. Pencabutan izin

Sanksi administratif dapat berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. denda administratif; dan/atau
- d. pencabutan Perizinan Berusaha

Ketentuan Pasal 52 UU 36 / 1999, tidak berubah

Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

PP Turunan UU No 6 Tahun 2023

PP 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

PP 5 / 2021 – PB Berbasis Resiko

Untuk melaksanakan ketentuan UU CK terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Pasal 150:

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) meliputi sertifikat alat dan/atau perangkat telekomunikasi

Pasal 151:

Mengatur KBLI, masa laku, jangka waktu, persyaratan, kewajiban, dll mengenai perizinan Sertifikat diantaranya:

- a. Kebutuhan syarat KBLI (74 jenis) → **All KBLI per Sep 22**
- b. Jangka waktu proses 1 hari
- c. Masa laku tidak terbatas, dikecualikan 3 tahun dalam hal alat perangkat telekomunikasi masih dibuat, dirakit, atau dimasukkan
- d. Persyaratan umum dan khusus terkait permohonan
- e. Kewajiban label (pemasangan & pelaporan) dan pengajuan perubahan Sertifikat

PP 5 / 2021 Mengatur Tentang Sanksi Administratif berupa:

1. Denda administratif;
2. Pengenaan daya paksa polisional berupa penyitaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi;
3. Pencabutan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi;
4. Menarik kembali seluruh alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah diperdagangkan dan/atau digunakan oleh masyarakat; dan/atau
5. Penghentian layanan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi

PP Turunan UU No 6 Tahun 2023

PP 46 Tahun 2021 Tentang Pos Telekomunikasi dan Penyiaran

- ✓ Untuk melaksanakan ketentuan UU CK terkait Standar Teknis
- ✓ **Mengganti** keseluruhan Pasal 71 s/d Pasal 77 PP 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

Pasal 34:

Setiap Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukan, untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi Standar Teknis dibuktikan dengan Sertifikat

Pasal 35:

Kewajiban Sertifikat yang dapat dikecualikan

Pasal 36:

Tujuan Standar Teknis:

- Melindungi masyarakat,
- mencegah saling mengganggu,
- menjamin keterhubungan,
- mendorong berkembangnya industri, inovasi, dan rekayasa teknologi Telekomunikasi nasional

Pasal 37:

Perumusan Standar Teknis:

- Adopsi dan adaptasi standar internasional atau regional
- hasil pengembangan industri, inovasi, dan rekayasa teknologi Telekomunikasi nasional
- Dalam hal tertentu dapat digunakan standar internasional apabila belum ada Standar Teknis yang ditetapkan

Pasal 38:

Sertifikat diterbitkan berdasarkan pemenuhan standar teknis dari hasil pengujian di laboratorium uji yang ditetapkan

Pasal 39:

Larangan alat perangkat yang sengaja didesain untuk:

- memblokir, mengacaukan/mengacak, dan/atau mengganggu penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang berizin; atau
- menimbulkan gangguan elektromagnetik kepada masyarakat dan/atau Penyelenggaraan Telekomunikasi,

Pasal 40: Saling pengakuan laporan hasil uji dengan negara lain

Pasal 41: Pengenaan Biaya sertifikat

Pasal 42: Kewajiban Label pada alat perangkat



PM Kominfo Nomor 16 Tahun 2018

Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan atau Perangkat Telekomunikasi*

** dalam proses revisi*

Klasifikasi Barang

Alat dan Perangkat yang Wajib Sesuai Standar Teknis



Contoh Alat Perangkat Telekomunikasi

No	HS CODE	Uraian Perangkat
1.	8517.12.00	Pesawat Telepon Seluler
2.	8517.61.00	Base transceiver station Seluler
3.	EX 8517.62.21	Multiservice switch (router) (switch layer 2 atau lebih)
4.	8517.62.29	Optical network terminal (ONT)
5.	8517.62.41	Modem
6.	8517.62.51	Wi-Fi / wireless LAN Access Point

Alat Perangkat Telekomunikasi dan alat lainnya yang dilengkapi alat telekomunikasi, **wajib memenuhi Standar Teknis** sesuai tercantum pada Lampiran I PM Kominfo No. 16 / 2018.

Contoh Alat Perangkat NON Telekomunikasi

No	HS CODE	Uraian Perangkat
1.	EX 4418.20.00	Garage door opener
2.	EX 8415.10.90	Air conditioner (AC)
3.	EX 8418.29.00	Smart refrigerator
4.	EX 8421.39.20	Air purifier
5.	EX 8508.19.10	<i>Vacuum cleaner</i>
6.	EX 8516.50.00	Smart oven

- Total 67 Kode HS
- EX = Exceptional (tidak semua tipe perangkat diwajibkan Sertifikat)

Ketentuan Sertifikasi

Jenis Pemohon & Persyaratan Permohonan Sertifikat

Kategori Pemohon Sertifikat

01

Pemilik merek yang berbadan hukum Indonesia

02

Badan usaha Indonesia yang ditunjuk sebagai **perwakilan atau distributor resmi** oleh pemilik merek

03

badan hukum Indonesia yang melakukan **pembuatan** alat perangkat untuk pemilik merek

04

Orang / badan usaha Indonesia yang membuat, menyusun, dan menggabungkan komponen alat perangkat (**Perakit**)

Persyaratan Administrasi

1. Mempunyai NIB
2. Dokumen kerjasama dengan pemilik merek, penunjukkan sebagai perwakilan atau distributor resmi di Indonesia
3. Sertifikat Merek (DKJ) untuk pemegang merek
4. Deklarasi Kesesuaian (Declaration of Conformity)
5. Surat perjanjian kerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi Indonesia, → khusus alat penguat sinyal (repeater/booster) seluler
6. Surat deklarasi jaminan keamanan IMEI dan daftar IMEI yang disetujui oleh Global System for Mobile Communications Association (GSMA) → Khusus HKT
7. Sertifikat pemenuhan kewajiban TKDN dari Kementerian Perindustrian. → Khusus HKT, TV dan STB

Persyaratan Teknis

1. Dokumen spesifikasi teknis alat perangkat
2. Laporan Hasil Uji (LHU):
 - a. Radio Frequency
 - b. Electromagnetic compatibility (EMC)
 - c. Electrical Safety → Khusus perangkat AC power
 - d. Laser Safety → Khusus perangkat optical
 - e. Antarmuka Non Radio
3. Foto berwarna yang menampilkan data merek dan model tipe Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi

Acuan Teknis dan Lab Uji

Jumlah Acuan Teknis dan Laboratorium yang Ditetapkan

JUMLAH ACUAN TEKNIS*

15 Peraturan Menteri Kominfo

8 Keputusan Menteri Kominfo

65 Peraturan Dirjen SDPPI

36 Keputusan Dirjen

1 Acuan SNI 04-3509-1994

*s/d Januari 2024

DAFTAR STANDAR ACUAN TEKNIS

<https://sertifikasi.postel.go.id/daftar-acuan>

DAFTAR LAB UJI DITETAPKAN

Dalam Negeri

<https://sertifikasi.postel.go.id/balai-uji/balai-uji-dn>

Luar Negeri

<https://sertifikasi.postel.go.id/balai-uji/balai-uji-tn>

LABORATORIUM PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

DALAM NEGERI

1. Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), Kemkominfo – Bekasi
2. Laboratorium Quality Assurance Divisi Digital Service (DDS) PT. Telkom, Bandung
3. Laboratorium Inovasi TIK, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Serpong, Tangerang Selatan
4. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI), Kemenperin - Surabaya
5. PT. Hartono Istana Teknologi, Sub Lab Electronic & RF – Kudus, Jawa Tengah
6. PT. Bureau Veritas Consumer Products Services - Jakarta
7. Laboratorium Elektronika dan EMC Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) - Bandung, Jabar
8. Laboratorium Sentral Operasi Cibitung PT. Sucofindo (Persero) - Bekasi, Jabar
9. PT. Qualis Indonesia – Tangerang, Banten
10. PT. Hyundai Calibration and Certification Technologies Indonesia - Jakarta
11. Laboratorium PT. TUV Rheinland Indonesia – DKI Jakarta

LUAR NEGERI

Sesuai **KEPDIRJEN SDPPI NO. 11 / 2021** tanggal 21 Januari 2021 tentang Pengakuan Balai Uji Luar Negeri Dalam Rangka Sertifikasi
[39 LAB HKT & 126 LAB NON HKT]

Kewajiban PNBP

Biaya Sertifikat dan Perubahan Sertifikat

PP 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Kominfo


SERTIFIKASI

TEST REPORT



PERUBAHAN SERTIFIKAT

Rp 0,-



NON HKT

BALAI UJI DALAM NEGERI	Rp 12.000.000,-
BULN Non MRA	Rp 80.000.000,-
BULN Non MRA + BULN MRA	
BULN MRA	Rp 60.000.000,-
BUDN + BULN Non MRA / BULN MRA + Non MRA	Rp 50.000.000,-
BUDN + BULN MRA	Rp 40.000.000,-
BULN Non MRA	Rp 60.000.000,-
BULN Non MRA + BULN MRA	
BULN MRA	Rp 50.000.000,-
BUDN + BULN Non MRA / BULN MRA + Non MRA	Rp 40.000.000,-
BUDN + BULN MRA	Rp 30.000.000,-

Waktu Proses & Masa Laku

Komitmen One Day Service dan Masa Laku Sertifikat



Evaluasi permohonan Sertifikat dinyatakan diterima atau ditolak (maksimal) 24 jam sejak resi permohonan masuk

Masa Laku Sertifikat

Pasal 6 - PM Kominfo 16 Tahun 2018

Ayat (1):

Setiap Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang dibuat, dirakit, atau dimasukkan, untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib disertifikasi

Ayat (2):

Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi **yang masih dibuat, dirakit, atau dimasukkan**, untuk diperdagangkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah **3 (tiga) tahun** sejak Sertifikat berlaku efektif wajib disertifikasi ulang oleh pemegang Sertifikat.


Penjelasan:

1. Sertifikat tidak berbatas waktu
2. Kewajiban re-sertifikasi hanya untuk alat perangkat yang masih dibuat, dirakit, atau dimasukkan (impor) setelah 3 (tiga) tahun

LHU dapat digunakan kembali untuk permohonan re-sertifikasi selama tidak ada perubahan spesifikasi teknis dan tidak ada perubahan regulasi.

Sertifikat Terbit

Bentuk Sertifikat Alat dan/atau Perangkat dengan Integrasi OSS



Kewajiban Pelaku Usaha

Pemberian / Pemasangan Label

Alat Perangkat yang telah memiliki Sertifikat wajib diberi Label yang **WAJIB** dilekatkan pada setiap Alat Perangkat dan/atau kemasan (pembungkus)

1

Identitas

[Nomor Sertifikat]
[Nomor PLG ID]

2

QR Code



terdapat pada sertifikat

3

Tanda Peringatan



Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya



Sanksi Label (PP 5 Tahun 2021 - Pasal 496)

Pemegang sertifikat yang dengan sengaja tidak memasang label pada alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan dan/atau dipergunakan dikenai sanksi administratif berupa:

- teguran tertulis; dan/atau
- penghentian layanan sertifikat alat dan/atau perangkat telekomunikasi selama 6 (enam) bulan.

Kewajiban Pelaku Usaha

Melaporkan Pemasangan Label dan Perubahan Sertifikat

Pelaporan Label Secara Online

adalah melaporkan foto bukti pemasangan label pada alat perangkat dan/atau kemasan alat perangkat yang diunggah pada aplikasi e-sertifikasi.

Sanksi Pelaporan Label

PP 5 Tahun 2021 - Pasal 496

Pemegang sertifikat alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang **tidak melaporkan bukti pembuatan label** alat dan/atau perangkat telekomunikasi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, **dikenai sanksi administratif peringatan tertulis**.

Perubahan Sertifikat

Perubahan Sertifikat wajib diajukan apabila terjadi:

1. Perubahan nama pemegang Sertifikat;
2. Perubahan alamat pemegang Sertifikat; dan/atau

SiRANI Mobile Apps


Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi

Aplikasi mobile Sertifikasi yang berisi informasi mengenai:

1. Fitur Scan QR Code
2. Daftar sertifikat terbit
3. Informasi Frekuensi & Power Perangkat*
4. Notifikasi Permohonan Sertifikat
5. Prosedur sertifikasi dan tarif
6. Lokasi Balai Uji di Indonesia

* Sirani Versi Terbaru

Dapat diunduh melalui:



Data Sertifikat	
No. Sertifikat	84680/SDPPI/2022
Tanggal Sertifikat	09 September 2022
PLG ID	2027
Perusahaan	SIMOCO INDONESIA, PT.
Nama Perangkat	DMR Portable Radio
Merk	Simoco
Model	SimocoXd/SDP760 (136-174 MHz)
IMEI	-
Pabrikan	Simoco EMEA Ltd
Negara	United Kingdom
Acuan	KEPDIRJEN POSTEL NOMOR : 84/DIRJEN/1999, PERDIRJEN POSTEL NOMOR : 171/DIRJEN/2009,
Frekuensi	VHF 136-174 Mhz
Daya Pancar	5w
Power	5 W



Integrasi OSS - Sertifikat

Permohonan Sertifikat Melalui OSS

Contoh Nomor Induk Berusaha (NIB) Terbit dan KBLI


PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: [REDACTED]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha
2. Alamat Kantor
3. No. Telepon
4. Email
5. Status Penanaman Modal
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

[REDACTED]

Data Pelaku Usaha

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 27 September 2018
Perubahan ke-13, tanggal: 17 November 2021

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,


Ditandatangani secara elektronik


PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: [REDACTED]

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	[REDACTED]	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
2	46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya	[REDACTED]	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
3	46523	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi	[REDACTED]	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
4	43212	Instalasi Telekomunikasi	[REDACTED]	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
5	43213	Instalasi Elektronika	[REDACTED]	Menengah Tinggi	Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

PB UMKU adalah perizinan yang diperlukan bagi kegiatan usaha dan/atau produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/atau komersial.

Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi

- Pelaku usaha dengan salah satu dari 74 KBLI(*) terkait Industri dan Perdagangan Besar.
- Permohonan dikirimkan melalui OSS
- Sertifikat terbit secara elektronik melalui OSS



Panduan permohonan Sertifikat via OSS:
https://sertifikasi.postel.go.id/api_sertifikasi/files/media/manual-customer.pdf

(*) Referensi : <https://oss.go.id/informasi/umku>

Update per September 2022 : Semua KBLI



TERIMA KASIH



KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

CONTACT CENTER

*Pengaduan Sistem OSS
(NIB, KBLI, dll)*

Kementerian Investasi/BKPM

Jl. Jenderal Gatot Subroto
No.44,
Jakarta 12190 Indonesia



+62811 677 4642



kontak@oss.go.id



LOKET PELAYANAN TERPADU SDPPI

Gedung Menara Danareksa Lt. UG
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14,
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110

CONTACT CENTER



159



+62811 1100 159



callcenter_sdppi@kominfo.go.id



<https://sertifikasi.postel.go.id>



@ditstandppi